

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan mutiara keluarga yang perlu dilindungi dan dijaga. Perlu dijaga karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapat suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan juga menjadi isu internasional. Oleh karena itu, masalah ini harus mendapat perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

“Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of the rights.”

Dalam deklarasi di Milan pada Tahun 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mendapat perluasan yang tujuannya tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victim of crime*), tetapi juga perlindungan pada korban karena adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹

Di Indonesia, masalah terkait perlindungan pada korban kejahatan juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dengan berjalannya waktu, undang-

¹ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 23-24.

undang tersebut dianggap mempunyai beberapa kelemahan yang di nilai cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Khusus untuk perlindungan hukum terhadap anak, negara memberikan perhatian dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perubahan tersebut adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari.

Penanganan perkara anak di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Dalam Pasal 5 (1) pada UU SPPA ditegaskan bahwa pada sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pada ayat berikutnya menegaskan bahwa, sistem peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan dalam Sistem Pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pihak pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan dalam proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan pada saat setelah menjalani pidana atau tindakan dan juga saat setelah menjalani pidana atau tindakan.

Bila dicermati lebih lanjut, ketentuan penyelesaian perkara anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam Pasal 5 UU SPPA hanya berlaku bagi anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai korban. Namun demikian pada undang-undang ini hanya berlaku bagi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai saksi. Bila pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak, UU SPPA tidak dapat diterapkan. Dalam hal pelaku adalah orang dewasa dengan korban anak maka diterapkan UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan juga UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Namun demikian setelah beberapa undang-undang disahkan, fakta menunjukkan bahwa perubahan undang-undang masih jauh dari harapan. Dikarenakan sebagian besar peraturan yang bersifat abstrak atau implisit, sehingga perlindungan yang diberikan hanya sebatas perlindungan tidak langsung. Dari berbagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan pun hanya memenuhi perlindungan dalam pemberian bantuan medis dan bantuan hukum, sedangkan pemberian ganti rugi berupa kompensasi dan restitusi kurang diperhatikan atau belum direalisasikan dalam berbagai macam peraturan.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat, data dari Kanwil Menkumham Provinsi NTT dari bulan Januari hingga pada bulan Agustus 2020 sebanyak 1.000 (seribu) kasus dengan kategori kasus kekerasan seksual. Dari data-data kasus kekerasan seksual terhadap anak diatas menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan dan perlindungan bagi anak. Menurut Catatan Rumah Perempuan Kupang sepanjang Tahun 2019 menangani 198 kasus yang terdiri dari Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 79 kasus (40%), Kekerasan Seksual 65 kasus (33%), Kekerasan lainnya 45 kasus (23%), kasus Perampasan Anak 6 kasus (3%) kasus Traffiking 1 kasus (2%). Selain itu sejumlah kasus kekerasan seksual di Kota Kupang pada Tahun 2020 menurut Catatan Rumah Perempuan Kupang berjumlah 23 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang baru di data². Jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual menunjukkan suatu kondisi yang cukup memprihatinkan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka penulis sekaligus peneliti tertarik dengan hal-hal yang telah diuraikan. Oleh sebab itu penulis mengambil judul penelitian tentang "**PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF**".

² Data Rumah Perempuan Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada dasarnya penulisan skripsi ini memiliki tujuan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan skripsi ini, maka pada dasarnya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pada bidang pidana khususnya.

2. Manfaat Praktis:

1. Anak korban kekerasan seksual

Pada penelitian ini peneliti berharap para anak korban kekerasan seksual dapat mengetahui mengenai perlindungan apa saja yang bisa mereka dapatkan jika mengalami kekerasan seksual.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pihak yang terkait untuk dapat memberikan perlindungan lebih terhadap anak korban kekerasan seksual.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dalam memperluas wawasan tentang pengaturan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif.

4. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peneliti selanjutnya yang dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama.

5. Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi fakultas hukum dalam memahami bagaimana pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia.